



**P E N E T A P A N**

Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON ASLI**, Umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon**;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Maret 2021 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn tanggal 09 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON ASLI** pada tahun 1999 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 anak;
2. Bahwa, **SUAMI PEMOHON ASLI** selaku ayah kandung dari anak-anak Pemohon tersebut di atas saat ini sedang bekerja di Malaysia, sedangkan anak-anak Pemohon saat ini dalam asuhan Pemohon ;
3. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan **ANAK PEMOHON ASLI** (16 tahun 11 bulan), agama Islam, dengan calon isterinya yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI** (15 tahun 8 bulan), agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun;

4. Bahwa pernikahan **ANAK PEMOHON ASLI** (16 tahun 11 bulan) dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI** (15 tahun 8 bulan) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun, dan keduanya telah sepakat untuk menikah ;

5. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua **CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI** (15 tahun 8 bulan) yang bernama:

Ayah	<b>CALON BESAN I PEMOHON ASLI</b> (50 tahun);
Pekerjaan	Pensiunan BUMN ;
Alamat	Kabupaten Madiun

Ibu	<b>CALON BESAN II PEMOHON ASLI</b> (50 tahun);
Pekerjaan	Mengurus rumah tangga ;
Alamat	Kabupaten Madiun

dan mohon agar dihadapkan di persidangan ;

6. Bahwa antara **ANAK PEMOHON ASLI** (16 tahun 11 bulan) dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI** (15 tahun 8 bulan) tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan ;

7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri **ANAK PEMOHON ASLI** (16 tahun 11 bulan) dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI** (15 tahun 8 bulan) tersebut jika tidak segera dinikahkan, karena **CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI** (15 tahun 8 bulan) telah hamil 4 bulan;

8. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan **ANAK PEMOHON ASLI** (16 tahun 11 bulan) dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI** (15 tahun 8 bulan) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-0140/Kua.13.34.10/PW.01/03/2021 tanggal 05 Maret 2021 dengan alasan umur anak Pemohon belum 19 tahun;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **ANAK PEMOHON ASLI** (16 tahun 11 bulan)

---

halaman 2 dari 13 Peteapan Nomor: 48/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI** (15 tahun 8 bulan) ;

**10.** Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama **ANAK PEMOHON ASLI** (16 tahun 11 bulan) dengan untuk menikah dengan perempuan yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI** (15 tahun 8 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki bernama **ANAK PEMOHON ASLI**, telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ayah kandungnya kini tengah bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa ia memiliki seorang kekasih bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI**, dan sangat mencintai calon istrinya;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama calon isterinya;

---

halaman 3 dari 13 Peteapan Nomor: 48/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah bekerja sebagai penjual burung dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia telah melamar kekasihnya tersebut dan telah disetujui oleh orang tua kekasihnya;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah karena calon istrinya sekarang telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia memiliki seorang kekasih bernama ANAK PEMOHON ASLI dan beragama Islam;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena kekasihnya masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia telah dilamar kekasihnya tersebut dan diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah karena ia sekarang telah hamil 4 bulan;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua orangtua calon mempelai perempuan/wali nikah yakni **Suryono bin Kuat**, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Purna BUMN, tempat tinggal di RT.4 RW.2 Desa Pagotan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, yang pada pokoknya pihak pihak keluarga bersedia membantu menopang ekonomi rumah tangga calon pengantin dan bersedia membimbing calon pengantin dalam berumah tangga hingga calon pengantin bisa mandiri;

---

halaman 4 dari 13 Peteapan Nomor: 48/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3526054605710002 Tanggal 17-09-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun (P1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sartono Nomor : 35260517720003 Tanggal 17-09-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun (P2);
- Asli Surat Keterangan atas nama Sartono Nomor: 470/88/402.402.068/2021 tanggal 12-03-2021 dari Kantor Desa Joho Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun (P3);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3514042708140002 Tanggal 08-08-2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun (P4);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 452/46/II/1999 tanggal 14-02-1999 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan (P5);
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor: 666/WNI/2004 Tanggal 26-04-2004 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan (P6);
- Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Nomor: DN-05/D-SMP/13/1122376 Tanggal 05-06-2020 dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dagangan (P7);
- Fotokopi Ijazah atas nama calon Isteri anak Pemohon Nomor: 090/Mts.13.34.501/PP.01.1/06/2020 Tanggal 05-06-2020 dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Madiun (P8);
- Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama calon isteri anak para Pemohon nomor: 445/9/402.102.19/2021 tanggal 17-03-2021 dari Puskesmas Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun (P9);
- Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-0140/Kua.13.34.10/PW.01/03/2021 dari KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun tanggal 05-03-2021 (P10);

---

halaman 5 dari 13 Peteapan Nomor: 48/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Madiun:

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa ANAK PEMOHON ASLI adalah anak hasil dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON ASLI, dimana kini SUAMI PEMOHON ASLI tengah bekerja sebagai TKI di Malaysia, ANAK PEMOHON ASLI kini akan menikah dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 16 tahun 11 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan, dimana anak Pemohon dengan calon isterinya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan kini calon isterinya tersebut tengah hamil sekitar 4 bulan;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya ;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja serabutan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia membantu menopang ekonomi rumah tangga calon pengantin sampai calon pengantin benar-benar bisa mandiri;

---

halaman 6 dari 13 Peteapan Nomor: 48/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah anak Kakak Ipar calon Isteri anak Pemohon ;
- Bahwa ANAK PEMOHON ASLI adalah anak hasil dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON ASLI, dimana kini SUAMI PEMOHON ASLI tengah bekerja sebagai TKI di Malaysia dan kini ANAK PEMOHON ASLI akan menikah dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia sekitar 16 tahun, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan, anak Pemohon dengan calon isterinya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga calon isterinya kini tengah hamil sekitar 4 bulan;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya ;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja serabutan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia membantu menopang ekonomi rumah tangga calon pengantin sampai calon pengantin benar-benar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

---

halaman 7 dari 13 Peteapan Nomor: 48/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON ASLI untuk menikah dengan perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas)

---

halaman 8 dari 13 Peteapan Nomor: 48/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orangtua calon istri anak Pemohon menginginkan CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI, segera menikah dengan calon suaminya bernama ANAK PEMOHON ASLI dan keluarga siap menopang kebutuhan ekonomi serta membimbing calon pengantin dalam berumah tangga sampai calon pengantin bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.10) dan saksi-saksi, yaitu Saksi I (adik ipar calon besan Pemohon) dan Saksi II (anak mantu Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama ANAK PEMOHON ASLI dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.10 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar ANAK PEMOHON ASLI adalah anak dari Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;

---

halaman 9 dari 13 Peteapan Nomor: 48/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON ASLI (calon mempelai pria) dengan calon mempelai wanita bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI telah saling kenal dan mencintai, bahkan calon istri tengah hamil 4 bulan;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa orang tua dari calon mempelai pria sudah melamar dan sudah disetujui atau diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya karena anak Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir anak Pemohon dan kekasihnya tersebut melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon isterinya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon isterinya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi karena calon istri anak Pemohon sedang hamil 4 bulan, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

---

halaman 10 dari 13 Peteapan Nomor: 48/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

## 1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”. (Q.S al-Nūr ayat 32);

## 2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya”. (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

## 3. Kaidah Fiqhiyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “kemudaratan haruslah dihilangkan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

halaman 11 dari 13 Peteapan Nomor: 48/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوَّلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON ASLI untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON ASLI** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON ASLI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)**;

---

halaman 12 dari 13 Peteapan Nomor: 48/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, ditetapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari  
Jumat, tanggal 19 Maret 2021 oleh kami **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai  
Hakim dan dengan dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.** sebagai Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Iqbal Kadafi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suyitno, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	Rp. 20.000,00
c.	Redaksi	Rp. 10.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 125.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
JUMLAH		Rp. 260.000,00

---

halaman 13 dari 13 Peteapan Nomor: 48/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn